

SKRIPSI

**STRATEGI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM 2024 DI DESA SALUPANGKANG IV
KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Oleh:

MUTIARA PUTRI MAHARANI

Nomor Induk Mahasiswa: 10561121120

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**STRATEGI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM 2024 DI DESA SALUPANGKANG IV
KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
S. AP Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

**MUTIARA PUTRI MAHARANI
NIM. 105611121120**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam
Pemilihan Umum 2024 Di Desa Salupangkang IV
Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah


Nama Mahasiswa : Mutiara Putri Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si Riskasari S. Sos., M. AP

Mengetahui:


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. Hj. Iryani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727

Ketua Program Studi



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0227/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si ()
3. Dr. Andi Luhur Prianto, S. IP., M.Si ()
4. Hamrun, S.IP., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutiara Putri Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selasa, 9 Januari 2024

Yang Menyatakan,

Mutiara Putri Maharani

ABSTRAK

Mutiara, Pembimbing I Andi Luhur Prianto dan Pembimbing II Riskasari. Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten. Mamuju Tengah

Pemuktahiran Data Pemilih mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Tujuan pemilu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Salupangkang IV untuk menyampaikan suara mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang seutuhnya (mendalam dan kontekstual). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis tentang strategi pemuktahiran data pimilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemuktahiran data pemilih sudah dikatakan evektif terlihat pada indikator 1. Pengamatan Lingkungan yang dimana menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan yang tinggi. Kesulitan tambahan muncul karena minimnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan 2. Rumusan Strategi pentingnya koordinasi antara PPK, PPS dan Pemerintah Desa seperti pihak kantor desa, dusun dan RT dalam melaksanakan pemuktahiran data sesuai ketentuan yang telah diatur oleh KPU RI 3. Implementasi Strategi pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap proses yang terorganisasi, pengelolaan anggaran yang baik, dan kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan dan 4. Evaluasi dan Pengendalian secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu, dengan demikian PPK dan PPS dapat mencapai tujuan pemilihan yang akurat, transparan dan efisien. Dan terlihat dilapangan desa salupangkang IV sudah terdaftar Data Pemilihan Tetap (DPT) sesuai syarat yang ditentukan oleh KPU RI.

Kata kunci: *Strategi Pemuktahiran Data, Pemilihan Umum*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat petunjuk- Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penih dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul ” **Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah** “. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Abdullah dan Ibu Ati yang senantiasa memberi dukungan baik berupa moral dan moril. dan segenap keluarga besar, orang-orang terdekat serta teman-teman tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini, terimakasih atas segala dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S. Ip., M.Si , selaku pembimbing I dan Ibu Riskasari, S.Sos., M.Ap, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si, selaku Ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Untuk kedua orang tuaku Bapak Abdullah dan Ibu Ati terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan dorongan serta do'a yang selalu diberikan.
6. Terima kasih kepada keluarga besar serta saudara saya kaka Nasrul dan adek Alif ku yang telah memberikan support, doa, dan dukungannya selama saya menjalankan sebagai mahasiswa.
7. Terimakasih Kepada saudara seperjuangan yang telah ambisius Hajra Ramli, Nur Istiqamah, Nurul Cahyani, A. Miftahul Janna dan saudara seangkatan Sospol 2020 Universitas Muhammadiyah Makassar, kebersamaan sungguh luar biasa yang akan selalu dikenang.

8. Terimakasih juga untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha kerja dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar tekanan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyelesaian skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin.


Selasa, 9 Januari 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	12
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Teknik Pengabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data kependudukan pemilihan umum di desa salupangkang IV Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah 2023	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 1 Informan Peneliti	32
Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah	38
Tabel 4. 2 Daftar Nama Kepala Desa dan Masa Jabatan	40
Tabel 4. 3 Daftar Dusun Salupangkang IV	41
Tabel 4. 4 Daftar Sumber Daya Manusia	42
Tabel 4. 5 Daftar Sumber Daya Manusia Sesuai Umur	42
Tabel 4. 6 Daftar Tingkat Pendidikan di Desa Salupangkang IV	42
Tabel 4. 7 Daftar Jenis Pekerjaan Desa Salupangkang IV	43
Tabel 4. 8 Daftar Pemilihan Tetap	47
Tabel 4. 9 Daftar SDM PPK, PPS, dan Pantarlih	50
Tabel 4. 10 Administrasi Kependudukan	52
Tabel 4. 11 Daftar Komisi Pemilihan Umum (KPU)	57
Tabel 4. 12 Program Kegiatan Pantarlih	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah	39
Gambar 4. 2 Cara Cek DPT	47
Gambar 4. 3 Evaluasi di Kantor Desa Salupangkang IV	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi, demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari Warga Negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para Warga Negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forumforum publik maupun media massa (Machmud, 2019).

Pemilihan umum di Indonesia dikelola oleh organisasi penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua organisasi tersebut saling koordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antara tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut adalah tahapan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan oleh KPU berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Meskipun upaya peningkatan partisipasi pemilih tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari berbagai

pihak seperti partai politik, lembaga Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya, peran KPU dinilai juga penting sebab rangkaian dari tahapan Pemilu tersebut nantinya untuk menentukan anggota legislative, presiden, gubernur dan bupati atau walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat partisipasi pemilih (Fauzan, 2023).

Adapun Pemutakhiran Data Pemilih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pemuktahiran data pemilih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (Hasyim Asy'ari, 2023).

Penting bagi pemuktahiran data pemilih untuk menggunakan prinsip kerja agar menghasilkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Pantarlih wajib melaksanakan kegiatan Coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja, sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih (Widiyaningrum, 2023).

Menurut Peraturan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2022)(PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal 1 Ayat (10), Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Panitia pemuktahiran data pemilih adalah petugas yang

dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran Data Pemilih mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Untuk memastikan data pemilih pada Pemilu 2024, Pemilih diharapkan bekerjasama saat Pantarlih mendatangi rumah.

Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai Pemilih tanpa diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran Pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data dirinya sebagai Pemilih secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di kecamatan ini adalah petani dan pekebun. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat sehingga terkesan acuh terhadap dunia perpolitikan. Dan oleh karena itu, masyarakat kurang memahami akan pentingnya pelaksanaan dari adanya pemilihan umum. Sehingga ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh penyelenggara dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam politik. Padahal menurut Arbi Sanit (2011:158) dalam (Egeten, 2020) pemilihan umum memiliki fungsi pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Juni 2023, terdapat beberapa masalah yang ditemukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yakni adanya data kependudukan ganda, kesalahan penempatan TPS masyarakat yang tidak di kenal dan juga ada yang sudah meninggal masih terdata di catatan sipil .

Menurut salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah berinisial S mengatakan bahwa data kependudukan ganda ini disebabkan oleh masyarakat yang mengalami domisili berganda malas untuk mengurus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga pada saat pengecekan data pemilih muncul ganda. Sedangkan mengenai permasalahan salah penempatan TPS, masyarakat yang bertempat tinggal pada TPS 01 nama mereka muncul pada TPS 02 begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan, dokumen yang diberikan dari Komisi Pemilihan Umum terdapat kesalahan.

Tabel 1. 1Data kependudukan pemilihan umum di desa salupangkang IV Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah 2023

No	Nama	TPS	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Jumlah pemilih aktif	01	L	37
			P	39
		02	L	42
			P	43
2.	Jumlah pemilih baru	01	L	12
			P	12
		02	L	6
			P	3
3.	Data Berganda	01	L	1
			P	2
		02	L	1
			P	1
4.	Meninggal	01	L	3
			P	2
		02	L	2
			P	1
5.	Pindah domisili	01	L	2
			P	2
		02	L	-
			P	-
6.	Salah penetapan TPS	01	L	5
			P	3
		02	L	11
			P	8
7.	Tidak dikenal	01	L	30
			P	20
		02	L	17
			P	15

Sumber: panitia pemuktahiran suara (PPS)

Pada data kependudukan pemilihan umum di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 diatas bahwa masih ada data yang ditemukan bermasalah seperti data berganda ditemukan di TPS 01 berjumlah 3 orang, TPS 02 berjumlah 2 orang. Pindah domisili ditemukan 4 orang. Salah penetapan TPS 01 berjumlah 8 orang, TPS 02 berjumlah 19 orang. Dan sedangkan tidak dikenal di TPS 01 berjumlah 50 orang, TPS 02 jumlah tidak dikenal 32 orang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul **Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengamatan lingkungan pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Bagaimana perumusan strategi pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah?
3. Bagaimana Implementasi strategi pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah?
4. Bagaiman Evaluasi dan Pengendalian pemuktahiran data pemilih di desa salupangkang IV kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengamatan lingkungan pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
2. Untuk mengetahui perumusan strategi pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
3. Untuk mengetahui implementasi strategi pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
4. Untuk mengetahui evaluasi dan pengendalian pemuktahiran data pemilih di desa salupangkang IV kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan kajian dan studi perbandingan selanjutnya akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang akan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah Strategi Pemuktahiran Data Pemilih.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk melaksanakan bagaimana pemuktahiran data pemilih mengefektivkan pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemuktahiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Tamoni, 2022)	Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu melalui pengamatan dan wawancara.	Strategi komisi pemilihan umum dalam memuktahirkan data pemilihan kepala daerah di kabupaten nabire. Menunjukkan bahwa hasil penelitian ditemukan bahwa proses pemutakhiran data pemilih belum maksimal disebabkan karena didapati kekurangan seperti biaya, SDM yang masih kurang dan sarana prasarana pendukung. Kesimpulan strategi komisi pemilihan umum dalam memuktahirkan data pemilihan kepala daerah dikabupaten nabire telah berjalan sesuai program-program strategis dinas. Namun yang terjadi dilapangan adalah masih terdapat kekurangan dalam menunjangkegiatan yang dilakukan, disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kekondusifan pemilihan kepala daerah yang aman dan tertib.

2.	<p>Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kec. Ciparaya Kab. Bandung (Widiyaningrum 2023)</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu melalui pengamatan dan wawancara.</p>	<p>Efektivitas pemuktahiran data pemilih pada pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 terdiri dari pencapaian tujuan, yang dapat disimpulkan: Pada pemuktahiran data pemilih belum maksimal dikarenakan masih ada laporan masyarakat kepada pengawas pemilu disebabkan karena, PPDP berjalan tanpa ada sebuah pengawasan yang ketat dan rentang waktu selama satu bulan yang dijadwalkan.</p> <p>Proses sosialisasi dan dapat dinilai bahwa PPDP belum bisa melakukan sosialisasi public maupun sosialisasi individu agar suatu organisasi bisa dapat diukur melalui kerja kelembagaan maupun keluar kelembagaan.</p> <p>Dan adaptasi cenderung masih lemah, karena PPDP tidak berkordinasi dengan pengawas lembaga, namun secara umum petugas pelaksana dapat berlaku fleksibel.</p>
3.	<p>Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), penelitian</p>	<p>Strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten dompu telah melakuakan 1).</p>

	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu Tahun 2019 (T.R Ananda, 2023)	kualitatif deskriptif, untuk menunjukkan fenomena yang ada baik yang terjadi saat ini maupun dimasa lalu.	Sosialisasi pemilu. sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Dompu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi literasi politik, masyarakat kabupaten dompu telah melakukan 2). Melakukan pendidikan pemilu, KPU Kab. Dompu melakukan pendidikan pemilihan bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kab. Dompu 3). Memberikan informasi, KPU Kab. Dompu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat melalui media massa cetak seperti, Koran dan baliho.
4.	Strategi Komisi Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilihan lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024) (Adrian Dimas 2023)	Dalam penelitian ini yang digunakan kualitatif antara lain observasi partisipasi, obserfasi bidang/lapangan dan wawancara.	Strategi komisi umum meningkatkan partisipasi pemilihan lansia yang dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi KPU Kab. Pringsewu masih belum mampu mengatasi permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih lanjut usia dari ketiga indikator yang peneliti sajikan dan bandingkan dengan rumusan jangka panjang.
5.	Efektivitas Pengawasan Pemuktahiran	Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif	Analisis terhadap kondisi yang ditemukan penulis dalam penelitian adalah proses

<p>Data Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo) (Heriyanto, Syamsiar, and Jamal Qadar J 2022)</p>	<p>dengan pendekatan kualitatif artinya peneliti menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis afektivitas.</p>	<p>pengawasan pemuktahiran data pemilih pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum No 21 tahun 2018 mengenai pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, adapun pengawasan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta efektivitas pengawasan pemuktahiran pemilih dikantor badan pengawas pemilihan umum kab. Wajo sudah efektif sesuai dengan pengukuran aspek-aspek tugas dan tujuan, rencana dan program, aturan dan ketentuan, serta tujuan dan kondisi ideal.</p>
--	--	--

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan yang jelas. Tujuan itulah yang menjadi pondasi dasar kegiatan sebuah organisasi tersebut. Tanpa adanya sebuah tujuan yang jelas organisasi akan berhenti dikarenakan tidak adanya sebuah perjuangan dan arahan, dengan adanya sebuah tujuan diharapkan menjadi penyemangat kerja serta komitmen bagi para anggotanya (Machmud, 2019).

Pemuktahiran data pemilih adalah pelaksanaan yang mempengaruhi data pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu atau pemilihan terhadap yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan

digabungkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4) serta dilaksanakannya kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilaksanakan setempat (Heriyanto et al, 2022).

B. Teori dan Konsep

1. Teori Strategi

Secara umum strategi dapat dimaknai sebagai sebuah perencanaan yang mendalam. Yang disusun oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan dan hasil yang maksimal. Menurut Rangkuti (2013:183) “Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan Mulgan (2009:4) mengurai strategi kedalam lima tahapan, yaitu: “ tujuan (*Purposes*), lingkungan (*envirintment*), arah (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*)” dalam (Firmansyah, 2020).

Secara umum, pengertian strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan dimasa depan. Beberapa pengertian strategi menurut para ahli dalam (Adrian Dimas, 2023).

Strategi merupakan suatu alat yang digunakan dalam mencapai tujuan jangka panjang, dan juga suatu perbuatan potensial yang sangat membutuhkan berbagai bentuk keputusan dalam manajemen dan juga sumber daya atau golongan dalam jumlah yang besar. Selain itu pula di sampaikan bahwa strategi sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu wilayah, perusahaan atau golongan dalam jangka panjang. Strategi juga memiliki konsekuensi dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor eksternal maupun internal yang akan dihadapi wilayah perusahaan atau organisasi Menurut Fred (2006).

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu Surbakti (1992). Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Strategi adalah suatu rencana yang berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan berbagai kondisi persaingan untuk mencapai suatu tujuan wilayah perusahaan atau organisasi, senada juga diungkapkan oleh Glueck dan Jauch dalam (Turmidzi, 2022) bahwa strategi adalah suatu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan banyak keunggulan strategis wilayah perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang Dirancang untuk memastikan bahwa

tujuan utama dari wilayah perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi dan pimpinan.

Strategis Menurut Wheelen-Hunger (2003-155) dalam (Idris, 2021) adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang Menurutnya dalam perencanaan strategis memiliki beberapa elemen dasar yaitu:

a. Pengamatan lingkungan.

Pengamatan lingkungan ini terdiri dari dua bagian yaitu, lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

b. Perumusan strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan/ organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan.

c. Implementasi strategi.

Implementasi strategi proses mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya,

yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Sementara prosedur adalah suatu sistem langkah-langkah yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

d. Evaluasi dan pengendalian.

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kinerja yang dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan

Fungsi strategi menurut (Ubi Laru and Suprojo, 2019) beberapa fungsi dari strategi yang pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai oleh pemimpin kepada orang lain
- b. Menghubungkan dan mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari kondisi lingkungannya.
- c. Memanfaatkan dan mengeksploitasi keberhasilan maupun kesuksesan yang didapat sekarang, dan sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru yang muncul.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang terlihat lebih baik dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan serta mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.

- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Tipe-tipe strategi menurut Fanley (2022) dalam (Dimas A, 2023) mengemukakan satu definisi yang lebih sederhana, yaitu: “ Strategi adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai titik sasarannya yang melalui hubungannya efektif dengan lingkungan dalam berbagai kondisi yang paling menguntungkan”. Raimon dan salusu, membagi strategi berdasarkan empat tipe yaitu:

- a. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi adalah tipe strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan yang diperlukan yaitu mengenai apa yang diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

- b. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini adalah tipe strategi yang lebih memberikan perhatian kepada implikasi implikasi strategi dari suatu program tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini ialah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan akan memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat dan lingkungan.

- c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

jenis strategi yang pendukung sumber daya ialah suatu strategi yang memanfaatkan oleh segala sumber daya yang terdapat dalam

sebuah perusahaan. Adapun beberapa aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah sarana dan Prasarana, Sumber daya manusia, dan Sumber daya finansial.

d. Strategi Kelambagaan (*institutional strategy*)

strategi kelembagaan ini adalah tipe strategi yang terfokus dari strategi institutional ini yaitu mengembangkan berbagai kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif dari strategi.

2. Konsep Pemuktahiran Data Pemilih

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal 1 Ayat (10), Petugas pemuktahiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih.

Pemuktahiran data pemilih mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara.

Untuk memastikan data pemilih pada Pemilu 2024, Pemilih diharapkan bekerjasama saat Pantarlih mendatangi rumah pemilih antara

lain dengan menerima kedatangan Pantarlih dan menyiapkan e-KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Petugas Pantarlih mendatangi rumah Pemilih antara tanggal 12 Februari sampai 15 Maret 2023, dengan tata cara berikut:

- a. Selalu memakai tanda pengenalan Pantarlih.
- b. Menyapa Pemilih dengan ramah dan santun.
- c. Memperkenalkan identitas Pantarlih.
- d. Meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit.
- e. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar formulir Model A-Daftar Pemilih.
- f. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan e-KTP atau Kartu Keluarga.
- g. Pantarlih meneliti dan mencocokkan data Pemilih yang tertera pada e-KTP atau Kartu Keluarga dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih.
- h. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-el, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan Pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.

Setidaknya Pantarlih memiliki lima tugas, yakni:

- a. Membantu KPIJ Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih

- b. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih
- c. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih
- d. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Sementara itu, kewajiban Pantarlih dalam Pemilu 2024 meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ini, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ini, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pasal 17, sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- 2) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18, Sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat dilakukan dengan cara Coklit.
- 2) Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih.

Selanjutnya pasal 19 sebagai berikut:

- 1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model Daftar Pemilih.
- 2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

- a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
- b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;

- c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
- d. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
- e. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencatat Pemilih yang tidak memiliki e-KTP dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki e-KTP;
- g. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
- h. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
- i. mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
- j. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- k. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan
- l. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.
- m. Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih.
- n. Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit (Widiyaningrum, 2023).

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih (Marzuki, 2021).

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, *lobby*, komunikasi massa, dan lain-lain. Meskipun agitas dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi, dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik (Saputra 2019).

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di perlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah (Jurdi 2018).

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara. Terdapat keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena didasarkan pada kehendak rakyat, sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari semua demokrasi.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan salah satu wujud nyata demokrasi procedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis (Handita & Anggriani, 2021). Indonesia adalah salah satu negara demokratis sehingga menjamin kesamaan hak kewajiban dan kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya dimuka hukum maupun kedudukannya dalam pemerintah. Asas-asas pemilu terdiri dari:

- a. Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut

kehendak sendiri tanpa perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain.

- b. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain.
- c. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain.
- d. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan rakyat sebagai pemilih dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- e. Jujur, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Pemilu dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang penting karena keterlibatan rakyat secara langsung, yang berarti rakyat bisa menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilu dianggap penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian

atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas rakyat yang menjunjung tinggi sikap *fair play*. Pemilu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah. Dengan dilaksanakannya pemilu maka setiap penguasa yang terpilih betul-betul sah dan legal sesuai dengan amanat konstitusi.
- b. Membentuk perwakilan politik rakyat. Hal ini sesuai dengan petikan sila keempat pancasila yakni “permusyawaratan/perwakilan, artinya kontestan yang terpilih merupakan wakil rakyat yang mengembang amanat dan tanggung jawab.
- c. Sirkulasi elit penguasa. Dengan diadakannya pemilu secara rutin maka tidak akan terjadi dinasti politik sehingga akan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
- d. Sebagai pendidikan politik, berarti pemilu mengajarkan untuk dapat menjadikan masyarakat yang membangun politik, partisipasi secara aktif, dan memiliki kepedulian terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia.

Selain memiliki fungsi, pemilu pun mempunyai tujuan tertentu, ada pun tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah sbb:

- a. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, bagi negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat,

akan tetapi dalam hal ini rakyat tidak bisa memerintah atau memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih dan menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang akan menampung dan merealisasikan aspirasinya.

- b. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, melalui pelaksanaan pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, melalui pemilu ini pemerintahan yang aspiratif dan amanah tentu akan terpilih kembali pada periode berikutnya, dan sebaliknya jika dianggap tidak mumpuni maka kepercayaan rakyat akan pudar dan menghendaki pergantian atau pemberhentian wakil-wakilnya.
- d. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemungutan suara saat pelaksanaan pemilu merupakan pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan, pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas berarti mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
- e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, melalui pemilu rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan politik yang memiliki program kerja unggulan.


f. Pemilu sebagai ajang seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga kontestan yang terpilih merupakan yang terbaik dan paling layak dalam mengemban amanat rakyat. Dengan pelaksanaan pemilu secara langsung maka praktik KKN dan kecurangan lainnya dapat diminimalisir karena rakyat melakukan pengawasan secara langsung (Arif Prasetyo, Eka Wisnu, and Nurgiansah, 2022).

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji mengenai Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Kerangka berpikir merupakan menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya oleh Moleong (2011) dalam (Machmud, 2019). dengan menggunakan teori pengukuran Menurut Wheelen-Hunger (2003-155) dalam (Idris, 2021) adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang Menurutnya dalam perencanaan strategis memiliki beberapa elemen dasar yaitu: 1) pengamatan lingkungan ini terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal 2). Perumusan strategis 3). Implementasi strategi dan 4). Evaluasi dan pengendalian.

pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian bagian maupun pentahapan dalam arti periodesasinya.

Kondisi seperti ini mengharuskan pemuktahiran data atau dalam hal ini KPU harus melakukan kerja sama Dengan pihak lain untuk dapat melakukan proses sosialisasi.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat, manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan teori pengukuran strategi yang dikemukakan oleh Wheelen-Hunger (2003-155) yaitu 1). Pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal 2). Perumusan strategi 3). Implementasi strategi dan 4). Evaluasi dan pengendalian.

E. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan deskripsi fokus pada penelitian ini:

1. Pengamatan Lingkungan

a. Pengamatan lingkungan internal

Pengamatan lingkungan internal tidak hanya melibatkan finansial, fisik, dan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum kecamatan Topoyo, tetapi juga kesanggupan para pemuktahiran data pada bidangnya dalam merumuskan dan menjalankan tugas .

b. Pengamatan Lingkungan Eksternal

Pengamatan lingkungan eksternal melihat pada tantangan atau hambatan dalam merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Topoyo khususnya Desa Salupangkang IV seperti masyarakat yang belum memahami pentingnya mengurus administrasi penduduk, kesalahan penempatan TPS, dan data penduduk ganda.

2. Perumusan Strategi

Dalam merumuskan strategi yang perlu diperhatikan dilihat dari misi, tujuan, dan strategi dalam kebijakan dari misi yang dibuat oleh KPU Kabupaten.

3. Implementasi Strategi

Dalam usaha mengimplementasikan strategi ada beberapa tahapan yaitu: 1) Program, 2) Anggaran, dan 3) Prosedur. Begitupun KPU Kabupaten dalam proses pengimplementasian strategi dalam merekapitulasi DPT pada pemilu serentak tahun 2024.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi strategi merupakan tahapan proses dalam memastikan strategi yang dipilih telah terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan atau harapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Sedangkan pengendalian strategi merupakan proses KPU mempengaruhi anggotanya dalam mengimplementasikan strategi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 sampai tanggal 25 Januari 2024. Lokasi penelitian di desa salupangkang IV kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui strategi mengefektivkan pemilihan umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang seutuhnya (mendalam dan kontekstual). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis tentang strategi pemuktahiran data pimilih.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan obyek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang berkaitan langsung terhadap pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 3. 1 Informan Peneliti

No	Nama	Status
1.	Akhmad, S.Pd., M.A.P	Sekretaris KPU
2.	Fenri, S.Sos	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
3	Wawan Miftahuddin	Panitia Pemuktahiran Suara (PPS)
4.	Sri Handayani	Petugas pemuktahiran data pemilih

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi yaitu pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti Usman dan Purnomo (2004). Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data apa bila: 1). Sesuai dengan tujuan peneliti 2). Direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan 3). Dapat dikontrol keadaannya validitasnya.

2. Wawancara (*interviewing*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau tidak langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988), yaitu: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, orhanisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan lain-lain.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan,

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, selanjutnya di analisis oleh penulis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi makna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menggunakan analisis data model Miles dan Humberman dalam (Hardani 2020) adalah sebagai berikut :

- 1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan meringkas data atau menggunakan pengkodean sehingga dapat mengambil data yang pokok dan penting sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- 2 *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi melalui uraian singkat dengan jelas sehingga dapat dibaca dan dianalisis memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3 *Conclusion Drawing/verification*

Pada tahapan ini yaitu penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam mengumpulkan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, menurut Sugiyono (2009:274) bahwa yang berukur benar-benar variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dapat dicapai dengan pengumpulan data dengan cepat. Salah satunya dengan cara proses triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan serta sebagai pembanding terhadap data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dengan membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk melihat kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya dicetak dengan teknik observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan erat dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu perubahan dari waktu ke waktu. Agar mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah ini adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Tobadak. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari kabupaten mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan UU Daerah Otonom Baru (DOB) dengan dasar ukum UU No.4 tahun 2013 (Sumber: <https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id>).

Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 135.280 jiwa, dengan kepadatan 44 jiwa/Km², dan pada pertengahan 2023 berjumlah 139.742 jiwa.

Luas wilayah kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 3.014,37 km², dan hasil perhitungan data vektor dari RT RW Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2031 adalah seluas 3.102,83 km² secara administratif wilayah dibagi menjadi 5 kecamatan dengan 54 desa yang ada di Kabupaten mamuju tengah.

Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Daftar desa atau kelurahan
1	Kec. Budong-Budong	11	-	Babana, Barakkang, bojo, kire, Lembah Hada, limu, Pasapa, Pontanakayang, Salogatta, Salumanurung, Tinali
2	Kec. Karossa	11	-	Benggaulu, Kadaila, Kambunong, Karossa, Kayu Calla, Lara, Lembah Hopo, Salubiro, Senjago, Suka Maju, Tasokko
3	Kec. Pangale	9	-	Kombiling, Kuo, Lamba-Lamba, Lemo-Lemo, Pangale, Polo Camba, Polo Lereng, Polo Pangal, Sartanamaju
4	Kec. Tobadak	8	-	Bambadaru, Batu Parigi, Mahah, Palongaan, Sejati, Sulobaj, Tobadak
5	Kec. Topoyo	15	-	Bambamanurung, Budong-budong, Kabubu, Pangalloang, Paraili, Salulekbo, Salupangkan, Salupangkang IV, Sinabatta, Tabolang, Tangkau, Tappilina, Topoyo, Tumbu, Waeputeh
Kab. Mamuju Tengah		54	-	

Sumber: Peta RTRW Sulawesi Barat, Tahun 2011-2031

Secara Geografis Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan dengan:

- Utara: Kabupaten Mamuju Utara

- Timur: Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu utara (Sulawesi Selatan)
- Selatan: Kabupaten Mamuju
- Barat: Selat Makassar

Letak Astronomis, Kabupaten Mamuju Tengah Terletak pada posisi $1^{\circ} 43' 41,5776''$ sampai $2^{\circ} 19' 19,182''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 7' 27,2856''$ Bujur Timur sampai $119^{\circ} 52' 31,656''$ Bujur Timur.



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah

Dilihat dari peta di atas kabupaten Mamuju Tengah dilansir dari website resmi pemerintah kabupaten Mamuju Tengah <https://bkpsdm.mamujutengahkab.go.id>.

2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Salupangkang IV

Desa Salupangkang IV berada di dataran rendah dekat desa Sinabatta dan desa Bambamanurung. Desa salupangkang IV pertamakali berdiri pada tahun 1995 yang merupakan daerah transmigran, dimana warga yang menjadi Transmigran terdiri dari

beberapa suku diantaranya suku Jawa, Lombok, Makassar, dan Bugis. Desa Salupangkang IV dominan beragama Islam.

Pada tahun 2001 UPT Salupangkang IV diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, maka dengan demikian UPT Salupangkang IV berubah menjadi sebuah Desa Salupangkang IV di pimpin oleh seorang kepala desa secara berurutan.

Tabel 4. 2 Daftar Nama Kepala Desa dan Masa Jabatan

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1996-2001	Bapak Mursid	KUPT
2.	2001-2003	Bapak Wahid	Kepala Desa
3.	2003-2008	Bapak Muh. Arif	Kepala Desa
4.	2008-2013	Bapak Noor Salam Sila	Kepala Desa
5.	2013-2019	Bapak Muh. Asri Sbair	Kepala Desa
6.	2019-2021	Bapak Abd. Rasyid	PJS
7.	2021-2027	Bapak Muhammad Arif	Kepala Desa

Sumber: Dokumen RPJMDes Salupangkang IV

b. Keadaan Geografis

Desa Salupangkang IV secara Astronomis terletak antara $119^{\circ}17'00''$ LS – $199^{\circ}18'00''$ LS dan $2^{\circ}01'00''$ BT - $2^{\circ}03'00''$ BT. Letak geografis Desa Salupangkang IV terletak pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Karossa yang memiliki potensi yang cukup strategis.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Sinabatta

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kambunong Kecamatan Karossa
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bambamanurung
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tappilina dan Waeputeh

Desa Salupangkang IV terletak pada bagian utara Kecamatan Topoyo, 15 Km dari Ibu kota Kecamatan,, 35 Km dari ibu kota Kabupaten Mamuju tengah dan 145 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Desa salupangkang IV memiliki luas wilayah seluas (596,06 Ha), Terdiri dari tiga dusun

Tabel 4. 3Daftar Dusun Salupangkang IV

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	jiwa
1.	Ana'datu	73	63	136
2.	Siledendeng	61	52	113
3.	Sipatuo	61	52	113

Sumber: Dokumen RPJMDes Salupangkang IV

Dilihat pada tabel diatas bahwa Salupangkang IV memiliki tiga dusun yaitu Dusun Ana'datu yang berjumlah 136 jiwa, Dusun Siledendeng berjumlah 113 jiwa, dan Dusun Sipatuo berjumlah 113 jiwa.

c. Administrasi Desa Salupangkang IV

Secara administrasi Desa Salupangkang IV terdiri dari tiga wilayah dusun yaitu dusun Ana'datu, Siledendeng, dan Sipatuo. Untuk lebih jelasnya masing-masing Dusun di Desa Salupangkang IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah penduduk laki-laki	209	Orang
2.	Jumlah Pendidik perempuan	189	Orang
3.	Jumlah keluarga	132	KK

Sumber: Dokumen RPJMDes Salupangkang IV

Tabel 4. 5Daftar Sumber Daya Manusia Sesuai Umur

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1.	0 – 4	26 Orang	21 Orang
2.	5 – 9	19 Orang	6 Orang
3.	10 – 14	20 Orang	4 Orang
4.	15 – 19	4 Orang	16 Orang
5.	20 – 24	34 Orang	8 Orang
6.	25 – 29	18 Orang	16 Orang
7.	30 – 34	17 Orang	12 Orang
8.	35 – 39	13 Orang	8 Orang
9.	40 – 44	14 Orang	13 Orang
10.	45 – 49	8 Orang	13 Orang
11.	50 – 54	5 Orang	7 Orang
12.	55 – 59	3 Orang	6 Orang
13.	60 – 64	5 Orang	3 Orang
14.	56 tahun keatas	23 Orang	56 Orang

Sumber: Dokumen RPJMDes Salupangkang IV

Tabel 4. 6Daftar Tingkat Pendidikan di Desa Salupangkang IV

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3 – 6 Tahun yang belum masuk TK	4 Orang	7 Orang
2.	Usia 7 – 18 Tahun yang sedang sekolah	10 Orang	5 Orang
3.	Tamat S-1/Sederajat	3 Orang	7 Orang
Jumlah Total		36 Orang	

Sumber: Dokumen RPJMDes Salupangkang IV

Tabel 4. 7 Daftar Jenis Pekerjaan Desa Salupangkang IV

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	120 Orang	95 Orang
2.	Buru Tani	50 Orang	17 Orang
3.	Pegawai Negri Sipil	–	1 Orang
4.	Perawat Swasta	–	1 Orang
5.	Bidan Swasta	–	1 Orang
6.	Karyawan Perusahaan Swasta	3 Orang	–
Jumlah Total Penduduk		289 Orang	

Sumber: Dokumen RPJSDes Salupangkang IV

d. Visi dan Misi Pemerintah Desa Salupangkang IV

Visi memberi kejelasan tentang arah dan kondisi ideal dimasa depan yang ingin di capai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Rumusan visi misi kepala desa di jabarkandalam bentuk analisi terhadap permasalahan yang ada di desa dan isu strategi guna mengidentifikasi masalah utama pembangunan Desa Salupangkang IV.

Dari berbagai masalah yang ada maka dapat dirumuskan pokok visi dan pernyataan visi untuk membangun jangka menengah Desa Salupangkang IV 2022-2027 sebagai berikut. “Bersama-sama Mewujudkan Salupangkang IV Maju, Sejahtera,, dan Bermartabat Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika”.

VISI

Bersama-sama mewujudkan Salupangkang IV maju, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai bineka tunggal ika.

MISI

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, amana, tertib, serta rukun dalam kehidupan bermasyarakat
5. Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi kritik dan saran demi kemajuan Desa Salupangkang IV
6. Menanamkan rasa kebersamaan dan kearifan local tanpa membedakan golongan, kelompok, suku, dan budaya

e. Tujuan

- 1) Menciptakan birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif, dan produktif
- 2) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- 3) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana
- 5) Agar tercipta ketertiban dan kedamaian dildalam ingkungan masyarakat

- 6) Sebagai pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya,, kinerja dan lain sebagainya
- 7) Meningkatkan rasa bersaudaraan serta mempermudah dalam penyelesaian masalah.

f. Sasaran

- 1) Pelayanan publik yang berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public
- 2) Menata kehidupan masyarakat menjadi tertb, taat hukum, aman, dan harmonis
- 3) Kemampuan untuk mempertahankan ekonomi terhadap berbagai macam krisis
- 4) Memaksimalkan kegiatan ekonomi serta produksi dan distribusi serta menjaga keseimbangan konsumsi
- 5) Mencapai tujuan bersama melalui musyawarah untuk memberi dan mengatur keharmonisan antar sesama masyarakat
- 6) Untuk mengetahui dan memperbaiki kekurangan dalam menjalankan pemerintah agar berjalan lebih baik
- 7) Bersikap terbuka dan toleransi sesame masyarakat dalam lingkungan pemerintah

3. Gambaran Pemilih Umum Desa Salupangkang IV


a. Pemilihan Umum

Pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Salupangkang IV untuk menyampaikan suara mereka kepada mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka dipemerintahan. Dalam pemilihan umum, masyarakat Desa Salupangkang IV yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih.

Selain itu juga KPU menyediakan website yang dimana masyarakat diberikan kemudahan dalam mengecek data pribadi apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Cara cek Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di website yang dibuat oleh KPU untuk mempermudah masyarakat yaitu masukan no induk kependudukan berjumlah 16 digit atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri dikolom yang tersedia kemudian klik “pencarian” lalu status kepemilihan akan muncul. Apa bilah nama anda telah terdaftar sebagai pemilih tetap akan muncul nama lengkap dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).



Gambar 4. 2 Cara Ngecek DPT

Desa Salupangkang IV yang memiliki penduduk sebesar 362 jiwa dan Data Pemilih Tetap di Desa Salupangkang IV yang akan memilih sebanyak 242 pemilih.


Tabel 4. 8 Daftar Pemilihan Tetap

No	Daftar Pemilihan T etap	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	TPS 1	Laki-Laki	66
		Perempuan	65
2.	TPS 2	Laki-Laki	54
		Perempuan	55
Pindah Pemilih ke Salupangkang IV			
No	Pindah Pemilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	TPS 1	Laki-Laki	1
		Perempuan	1
2.	TPS 2	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
Jumlah Total			242

Sumber: Dokumen Data Panitia Pemuktahiran Suara

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebgai organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.



B. Hasil Penelitian

Peran Pemuktahiran data pemilih iyalah mengembang pekerjaan yang sangat penting bagi pemilu karena pemuktahiran data pemilih harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu pantarlih harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW.

1. Pengamatan Lingkungan

Untuk mengukur pengamatan lingkungan ini terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Lingkungan Internal

Pengamatan lingkungan ini tidak hanya melibatkan finansial fisik, dan sumber daya manusia, tetapi juga kesanggupan para pemuktahiran data pemilih pada bidangnya dalam merumuskan dan menjalankan tugasnya. Disini bisa kita lihat dari hasil wawancara mengenai merumuskan dan menjalankan tugas yang telah di sampaikan kepada FE selaku ketua PPK yaitu:

“Sebelum kita jadi PPK. Kita di lantik oleh KPU untuk mengembang tugas yang diberikan KPU kepada kita dan kami selaku PPK yang telah diberikan amanah siap tidak siap kita harus jalani semaksimal mungkin untuk mencapai ke suksesan pemuktahiran data” (Wawancara pada tanggal 5, Januari 2024)

Merujuk pada hasil wawancara diatas dimana KPU yang melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dilihat hasil wawancara Panitia Pemuktahiran Suara (PPS) terkait rumusan dan menjalankan tugas bapak WM mengatakan:

”Ketika kami sudah di lantik menjadi dari bagian penyelenggara pemilu tentunya kami harus sanggup dan siap dalam mengemban menjalankan tugas yg di berikan kpu kepada kami karena itu sudah menjadi kewajiban kami siap tidak siap harus siap” (Wawancara pada tanggal 8, Januari 2024).

Panitia Pemuktahiran suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu bersamaan dilantik di Komisi Pemilihan Suara (KPU) dan sama-sama mengembang tugas dan begitupun juga

jawaban pantarlih menjalankan tugas SH selaku pantarlih mengatakan:

“sebelum kami menjadi Pantarlih kami mendaftar sebagai calon pantarlih dan kami dilantik oleh PPS, kami bersungguh-sungguh menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kami dan sebelum kita turun lapangan KPU memberikan arahan atau bimtek agar kegiatan pantarlih di lapangan dapat berjalan sesuai aturan” (Wawancara pada tanggal 9 januari 2024).

Tabel 4. 9 Daftar SDM PPK, PPS, dan Pantarlih

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Status
1.	Topoyo	Adnan Nawari	Laki-Laki	Aktif
2.	Topoyo	Fendri	Laki-Laki	Aktif
3.	Topoyo	Sahriani	Laki-Laki	Aktif
4.	Topoyo	Yusfarhan	Laki-Laki	Aktif
5.	Topoyo	Ishak	Laki-Laki	Aktif
6.	Salupangkang IV	Kusmala Indah	Perempuan	Aktif
7.	Salupangkang IV	Wawan Miftahuddin	Laki-laki	Aktif
8.	Salupangkang IV	Nurmila	Perempuan	Aktif
9.	Salupangkang IV	Sri Handayani (Pantarlih)	Perempuan	Aktif
10.	Salupangkang IV	Fara (Pantarlih)	Perempuan	Aktif

Sumber: Data Hukum dan SDM KPU

Dilihat pada data di atas dan hasil wawancara yg di sampaikan oleh informan para petugas yang memiliki masing-masing tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan adanya tanggung jawab masing-

masing petugas sudah bekerja semaksimal mungkin dilihat pada status dapat dinilai bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) kinerja masih aktif pada pekerjaan yang dia embani selama ini.

PPK, PPS dan Pantarlih menyadari pentingnya tanggung jawab yang diemban dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mereka siap untuk menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan pemuktahiran data pemilih, meskipun mereka mungkin menghadapi keterbatasan atau kurang siap secara pribadi.

b. Lingkungan Eksternal

Pengamatan lingkungan eksternal melihat pada tantangan atau hambatan dalam merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Topoyo khususnya Desa Salupangkang IV seperti masyarakat yang belum memahami pentingnya mengurus administrasi kependudukan. Seperti yang disampaikan oleh SH selaku Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) di Desa Salupangkang IV mengatakan:

“Kami Pantarlih yang bertugas turun langsung kelapangan untuk pemuktahiran data pemilih dari *Door to door* ada saja kendala yang didapatkan dilapangan seperti data yang berganda, pindah domisili, masyarakat tidak terdata diadministrasi kependudukan, yang di mana masyarakat setempat tidak memperhatikan administrasi kependudukannya” (Wawancara pada tanggal 9 januari 2024).

Tabel 4. 10 Administrasi Kependudukan

Nama	TPS	Jenis Kelamin	Jumlah
Jumlah pemilih baru	01	L	12
		P	12
	02	L	6
		P	3
Data Berganda	01	L	1
		P	2
	02	L	1
		P	1
Meninggal	01	L	3
		P	2
	02	L	2
		P	1
Pindah domisili	01	L	2
		P	2
	02	L	-
		P	-
Salah penetapan TPS	01	L	5
		P	3
	02	L	11
		P	8
Tidak dikenal	01	L	30
		P	20
	02	L	17
		P	15

Sumber: Data panitia pemuktahiran suara (PPS)

Pada data administrasi kependudukan di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 diatas bahwa masih ada data yang ditemukan bermasalah seperti data berganda ditemukan di TPS 01 berjumlah 3 orang, TPS 02 berjumlah 2 orang. Pindah domisili ditemukan 4 orang. Salah penetapan TPS 01 berjumlah 8 orang, TPS 02 berjumlah 19 orang. Dan sedangkan tidak dikenal di TPS 01 berjumlah 50 orang, TPS 02 jumlah tidak dikenal 32 orang.

Dalam melihat adanya permasalahan data pemilih di Desa Salupangkang IV. Tentunya pantarli selaku pemuktahiran data pemilih melaporkan kepada atasannya yaitu Petugas Pemuktahiran Suara (PPS) yang dimana melaporkan hasil lapangan berapa jumlah masyarakat yang bermasalah administrasi kependudukannya.

Hasil wawancara terhadap Petugas Pemuktahiran Suara (PPS) mengenai permasalahan administrasi kependudukan di Desa Salupangkang IV. WM kepala PPS Salupangkang IV mengatakan:

“kami selaku PPS ketika menerima laporan kepada pantarli terkait adanya permasalahan administrasi kependudukan seperti data berganda, kesalahan penetapan TPS kita akan melaporkan keatasan seperti ke PPK, PPK melaporkan ke KPU dan KPU lah yang mengatasi permasalahan Administrasi Kependudukan tentunya berkolaborasi dengan catatan sipil agar daftar pemilih ini berjalan dengan evektif” (Wawancara pada tanggal 8, januari 2024).

Hasil wawancara terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pemuktahiran data pemilih seperti yang disampaikan kepala PPK FE mengatakan:

“Tentunya selalu ada arahan dari KPU Kabupaten. PPK dari tolak ukur kami sebagai PPK begitu juga dengan PPS. Jadi kerja pantarli dengan PPS itu kami buat laporan rutin tiap minggu jadi progres hasil pendataan itu. Pantarli melaporkan kePPS 4-7 hari, PPS melaporkan progress hasil kerja pantarli itu biasa seminggu dan PPK merampung laporan tersebut lalu dilaporkan ke KPU. Progres memantau bahwa betul kerja pantarli dan ada juga diturunkan buku kerja untuk pantarli itu progresnya perhari kapan dilakukan pendataan pemuktahiran data tentu hari itu juga buku harian yang dia pegang tetap terisi. Dan kami yakin dengan cara seperti itu pantarli dan PPS bekerja secara professional” (wawancara pada tanggal 5, Januari 2024).

Dari hasil wawancara di atas terdapat kesamaan pada saat melaporkan hasil pemuktahiran data pemilih dari atasan ke atasannya. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas mengenai efektifnya pemuktahiran data pemilih yang disampaikan kepada AK yaitu:

“Kami selaku KPU yang telah menerima laporan kepada PPK terkait pemuktahiran data pemilih kita melakukan evaluasi dengan catatan sipil. Kalau misalkan masyarakat belum terdaftar sebagai DPT kita berkolaborasi dengan catatan sipil hingga masyarakat tersebut bisa mendapatkan haknya untuk pemilihan umum. Jadi kalau seluruh masyarakat yang memang memenuhi syarat untuk terdata berarti itu kinerja kita berhasil. Nah, bagaimana kita memastikan itu sudah terdata tentunya kita melihat data di catatan sipil bahwa masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih misalnya dia sudah berumur 17 tahun keatas dan sudah memiliki E-ktp atau kurang dari 17 tahun sudah menikah itu sudah terdata semua berarti sudah terukur bahwa kinerja kita sudah berhasil. Kita pastikan bahwa itu semua sudah terdata” (Wawancara pada tanggal 4, januari 2024).

Desa salupangkang IV memiliki macam-macam permasalahan pada saat panitia pemuktahiran data pemilih turun ke lapangan seperti data yang berganda, masyarakat tidak di kenal, pindah domisili. Ini disebabkan oleh masyarakat malas untuk mengurus di dinas kependudukan atau pencatatan sipil.

2. Perumusan Strategi

Berdasarkan dalam merumuskan strategi yang perlu diperhatikan dilihat dari misi, tujuan dan strategi dalam kebijakan dari misi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari hasil wawancara

yang telah dilakukan terkait rumusan strategi oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) AK mengatakan yaitu:

“Kita selaku KPU Kabupaten tidak mempunyai strategi khusus karena untuk merumuskan pemuktahiran data pemilih ini sudah di atur, sudah mempunyai tujuan dan petunjuk teknisnya dari KPU RI mengenai PKPU No 07 2023 dan surat edaran dalam melakukan perumusan pemuktahiran data pemilih. Tetapi KPU berusaha mendorong PPK,PPS maupun pantarlih bagaimana supaya betul-betul melaksanakan tugas itu. Agar tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan haknya dalam hal pendataan yang terlewatkan jadi kita maksimalkan dan mengupayakan supaya seluruh masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih itu terdata yang dituankan dalam data pemilih” (wawancara pada 4, Januari 2024).

Dilihat dari wawancara kepada sekretaris KPU bahwa strategi yang dilakukan kepada pantarli itu strategi yang telah diatur oleh PKPU No 07 2023. Selait itu KPU memberikan dorongan kepada PPK dan PPS agar tercapainya pendataan yang efektif dan sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hampir mirip tanggapan mengenai rumusan strategi kepada KPU Kabupaten, yang dimana ketua PPK FE mengucapkan:

“Kalau kita di PPK dan PPS ini yang dibentuk oleh KPU Kabupaten terkait masalah merumuskan strategi tujuan pemuktahiran data pemilih tentu kita mengacu pada aturan yang diturunkan KPU RI dalam hal merumuskan pemuktahiran data pemilih itu diatur PKPU No 7 Tahun 2023 terkait masalah data pemilih. Dalam hal melakukan data strategi tentu kami khususnya PPK Kecamatan topoyo membuat strategi kecil dalam hal bagaimana memastikan pada saat PPS bekerja dilapangan tempat pemuktahiran datah itu bisa evaktif salah satunya tentu sebelum turun pantarli ke lapangan PPS kami intrusikan untuk berkoordinasi kesetiap pemerintah desa dimana dia ditugaskan untuk memastikan bahwa benar data yang diturunkan oleh KPU sesuai dengan data dilapangan. PPS turun membawa DP4 itu di turunkan ke TPS setelah itu kordinasi pemerintah desa, dusun dan ketua RT” (wawancara pada tanggal 5, januari 2024).

Wawancara diatas menyangkut dengan perumusan strategi dalam pemuktahiran data pemilih itu sudah mempunya prosedurnya yang dilihat buku pedoman pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) sehingga arahnya lebih jelas dan juga petugas pemuktahiran data pemilih itu sendiri sudah di berikan bimbingan teknis (Bimtek) sebelum turun ke lapangan.

Tanggapan PPS mengenai perumusan strategi pemuktahiran data pemilih itu hampir sama yang di lontarkan di atas yaitu dimana ketua Panitia Pemuktahiran Suara (PPS) WM mengucapkan:

“Kami selaku penyelenggara tingkat desa atau PPS kita selalu mendapatkan arahan kepada PPK dan juga selalu mengikuti arahan yang ada seperti RKPU No 07 2023 dan juga bimbingan kecil yang diberikan oleh PPK. Masalah strategi khusus untuk PPS tidak ada” (wawancara pada tanggal 8, januari 2024).

Perumusan strategi ini sudah jelas arah dan tujuannya dilihat pada visi dan misi KPU yang telah dijelaskan pada data dibawah begitupun juga strategi yang digunakan dari PKPU No 7 tahun 2023.

Dari strategi bisa dilihat dari Visi, Misi, dan Tujuan agar tercapainya suatu keberhasilan. dilihat dari hasil wawancara diatas dan juga data yang diperoleh bahwa strategi sudah diatur oleh pusat yaitu PKPU No 7 2023 membahas strategi pemuktahiran data pemilih di lapangan.

Tabel 4. 11 Daftar Komisi Pemilihan Umum (KPU)

No	Nama Unit Organisasi	Komisi Pemilihan Umum
1.	Visi	Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL
2.	Misi KPU	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel
		2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan <i>code of conduct</i> penyelenggara pemilu
		3. Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
		5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat dan
		6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggara pemilu.
3.	Tujuan KPU	1. Terwujudnya Lembaga KPU Yang Memiliki Integritas, Kompetensi, Kredibilitas, Dan Kapabilitas Dalam Menyelenggarakan Pemilu;
		2. Terselenggaranya Pemilu Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Yang Efektif Dan Efisien, Transparan, Akuntabel, Dan Aksesabel; Dan
		3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Partisipasi Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia
4.	Strategi	Berdasarkan UU PKPU No 7 Tahun 2023 yang telah diatur.

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dilihat pada data diatas bahwa sudah jelas Visi, Misi, Tujuan KPU dan Strategi untuk melaksanakan Pemilu tahun 2024 umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL).

Walaupun KPU Kabupaten dan PPK tdk memiliki perumusan strategi tetapi dia tidak henti-hentinya berusaha untuk memaksimalkan dan mengupayakan agar semua warga yang memiliki hak pilih terdaftar dengan benar dalam data pemilih.

3. Implementasi Strategi

Dalam usaha mengimplementasikan strategi ada beberapa tahapan yaitu Program, Anggaran, dan prosedur. Seperti yang dinyatakan oleh Sekertaris KPU AK yaitu:

“Mengenai implementasi strategi program disini kita melakukan pelatihan petugas baik PPK maupun PPS agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memahami prosedur pemuktahiran data pemilih yang benar. Implementasi strategi anggaran yang di mana kita mendapatkan anggaran dari pusat untuk kegiatan tahapan. Jadi untuk pendukungnya seperti perangkat IT menyiapkan mulai dengan oprator dan jika ada kegiatan lain. Implementasi strategi prosedur dalam pemuktahiran data agar pemilih terdaftar secara akurat dan terkini yang pertama kita datangi dari rumah ke rumah door to door untuk memastikan bahwa di rumah tersebut itu ada penghuninya yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, kedua evaluasi dan ditindak lanjuti lagi dengan didaftarkan daftar pemilihan tetap (DPT) tapi masih ada lagi aduan atau laporan pada warga setempat atau yang bersangkutan sendiri yang menyampaikan saya belum terdata maka kita lanjutkan lagi pendataan yang dituangkan dalam DPTB (Daftar Pemilihan Tambahan)” (wawancara pada tanggal 4, januari 2024)

Hasil wawancara terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait implementasi strategi yang disampaikan ketua PPK FE menyatakan bahwa:

“Implementasi strategi program yaitu kita melakukan kegiatan Pendaftaran Pemilihan Kecamatan akan menerima pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat, Sosialisasi Pemilihan PPK mengadakan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, dan Pembentukan TPS (Tempat Pemungutan suara). Implementasi strategi anggaran yang dimana kita di berikan OP oprasional untuk digunakannya kebutuhan secret atau kantor seperti ATK, kami juga gunakan jika ada pertemuan koordinasi kecamatan khususnya di wilayah kecamatan topoyo dan menggunakan dana untuk bersosialisasi. Implementasi strategi prosedur yang dimana kami memastikan masyarakat yang sudah terdaftar. Setelah pantarlih telah melakukan pemuktahiran data dari bulan 2-3 kemarin jadi masa kerja pantarlih hanya 1 bulan, 1 bulannya untuk merangkumkan data yang belum warga ditemukan. Jadi setelah tahapan pengumuman karena hasil kerja pantarlih dilapangan di pelenokan ditingkat desa, dipelenokan di PPS, dipelenokan PPK dan dipelenokan ketinggian KPU Kabupaten. Dalam proses rapat peleno tentu PPS selalu menghadirkan Stakeholder diwilayah kerjanya tentu kepala desa, kepala dusun dan RT” (wawancara dilaksanakan tanggal 5, januari 2024).

Hampir sama yang di sampaikan kepada KPU dan PPK. PPS ini dalam mengimplementasikan strategi program, anggaran, dan prosedur ketua PPS WM menyampaikan:

“Implementasi strategi program yaitu kita PPS melakukan pemuktahiran data pemilih yang meliputi penambahan pemilih baru, verifikasi data dan pembaruan pemilih. Dan kita melakukan sosialisasi pemuktahiran data. Implementasi strategi Anggaran, tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu ditingkat bawah anggaran oprasional itu kami gunakan untuk kebutuhan kami di secretariat ataupun kantor seperti ATK, makanan minuman selain itu kami gunakan juga ketika ada kegiatan tentang kepemiluan dan ketika salah satu anggota PPS ada yang pergi ke PPK untuk melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan kita sebagai penyelenggara itu ada surat perjalanan dinas (SPD) dana OP sudah cukup untuk kegiatan disekret. Implementasi strategi prosedur kami sebagai penyelenggara tingkat desa atau PPS mengumpulkan data dari pantarlih baik melalui pendaftaran pemilih baru maupun dengan memperoleh data dari sumber relevan seperti kantor catatan sipil, meverifikasi data, dan kolaborasi dengan instansi terkait panitia bekerja sama dengan instansi catatan sipil, kelurahan dan kantor desa” (wawancara pada tanggal 8 januari 2024).

Dilihat dari implementasi strategi bahwa pentingnya strategi program, anggaran, dan prosedur yang ada untuk menilai evektif dalam sebuah kinerja

Tabel 4. 12 Program Kegiatan Pantarlih

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Tempat
1	Masa kerja pantarlih awal	Minggu, 12 Februari 2023	Wilayah Desa Salupangkang IV
2	Pelantikan pantarlih	Minggu, 12 Februari 2023	Kantor Camat Desa Kabubu
3	Bimtek Pantarlih	Minggu, 12 Februari 2023	Sekretariat PPK Kec. Topoyo
4	Pengambilan DPT	Senin, 20 Februari 2023	Sekretariat PPS Desa Salupangkang IV
5	Penentuan batas-batas wilayah	Senin, 20 Februari 2023	Sekretariat PPS Desa Salupangkang IV
6	Mengecek nama-nama yang berada di TPS 1 dan TPS 2	Senin, 20 Februari 2023	Sekretariat PPS Desa Salupangkang IV
7	Melakukan pemutakhiran data	Selasa, 21 Februari 2023	Wilayah Desa Salupangkang IV
8	Melakukan evaluasi hasil pemutakhiran data	Selasa, 28 Februari 2023	Sekretariat PPS Desa Salupangkang IV
9	Penentuan titik koordinat TPS 1 dan TPS 2	Senin, 27 Maret 2023	Wilayah Desa Salupangkang IV
10	Masa kerja pantarlih berakhir	Rabu, 12 Februari 2023	Wilayah Desa Salupangkang IV

Sumber: Data Panitia Pemuktahiran Suara (PPS)

Berdasarkan data diatas dilihat dari Program Kegiatan Pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) sudah dikatakan evektif dikarenakan sudah memenuhi ketentuan yang ada yaitu PKPU No 07 Tahun 2023.

Dilihat dari data anggaran dan hasil wawancara bahwa dana Operasional (OP) yang diberikan kepada PPS itu sudah cukup untuk Honorer Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) keperluan sekret ATK dan keperluan pantarlih.

Yang dimaksud Implementasi Strategi Prosedur Pantarlih yang dimana pantarlih dibentuk oleh PPS sebelum pantarlih turun kelapangan Pantarlih diberikan bimtek atau bimbingan teknis oleh PPS dan juga menerima dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pelaksana mencocokkan data tersebut lalu berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW.

Hasil implementasi strategi program, anggaran dan prosedur itu sudah menjadi tolak ukur untuk mencapainya suatu tujuan yang efektif bagi KPU, PPK, PPS dan Pantarli yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan arahan atau perintah.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi strategi merupakan tahapan proses dalam memastikan strategi yang dipilih telah terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan atau harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sedangkan pengendalian strategi merupakan proses KPU mempengaruhi anggotanya dalam mengimplementasikan strategi agar setiap anggota menjalankan tugas dengan prosedur yang ada.

Seperti yang dikatakan oleh kepala PPS mengenai Evaluasi dan Pengendalian yaitu WM menyatakan bahwa:

"Kami PPS selalu di bimtek atau diberikan arahan kepada atasan baik dari KPU ke PPK, PPK ke PPS, PPS ke pantarlih. Kami sudah menerima data DP4 dari atasan sehingga DP4 kita serahkan ke pantarlih untuk mencocokkan data door to door. Setiap 1 minggu atau 7 hari dilakukan evaluasi setelah iya melakukan pendataan. Setelah itu juga pada saat pemuktahiran data kita bekerja sama dengan pemerintah desa, dusun dan RT yang tau semuaarganya jadi setiap kita melakukan evaluasi kita selalu berkoordinasi. Jadi setiap tahapan yang kita lakukan secara berkoordinasi supaya TDK ad yang terlewatkan selain pantarlih turun door to door" (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2024).

Hasil wawancara dari PPK FE terkait evaluasi dan pengendalian yang menyampaikan bahwa:

"Kami PPS selalu di bimtek atau diberikan arahan kepada atasan baik dari KPU ke PPK, PPK ke PPS, PPS ke pantarlih. Kami sudah menerima data DP4 dari atasan sehingga DP4 kita serahkan ke pantarlih untuk mencocokkan data door to door. Setiap 1 minggu atau 7 hari dilakukan evaluasi setelah iya melakukan pendataan. Setelah itu juga pada saat pemuktahiran data kita bekerja sama dengan pemerintah desa, dusun dan RT yang tau semuaarganya jadi setiap kita melakukan evaluasi kita selalu berkoordinasi. Jadi setiap tahapan yang kita lakukan secara berkoordinasi supaya TDK ad yang terlewatkan selain pantarlih turun door to door" (wawancara pada tanggal 5, Januari 2024).

Dan hasil wawancara diatas ada kesamaan hasil evaluasi yang di terapkan ke PPS WM yaitu:

" tentunya kami senang tiasa mendorong pantarlih agar melakukan pekerjaan dengan evektif. Kami selalu melakukan rapat kordinasi dengan pemerintah desa agar evaluasi kerja pantarlih lebih efektif dan kami melakukan pengecekan door to door " (wawancara pada tanggal 9 januari 2024).



Gambar 4. 3 Evaluasi di Kantor Desa Salupangkang IV

Dilihat pada gambar di atas dan hasil wawancara yang di mana pihak PPS selalu berkoordinasi dengan pihak kantor desa, dusun dan RT. Agar tercapainya pemilu yang efektif dan efisien.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan pemuktahiran data secara kolaboratif, PPK dan PPS berupaya untuk menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan serta meminimalkan kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemilihan umum menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur.

pemukhtahiran data pemilih dapat melibatkan analisis validitas dan akurasi data. Selain itu, perbandingan dengan sumber data asli dan identifikasi potensi kesalahan dapat menjadi bagian penting dari diskusi. Menyoroti temuan terkait keberhasilan atau kegagalan metode pemuktahiran yang digunakan juga dapat memberikan wawasan lebih dalam terkait keandalan data pemilih tersebut.

Sesuai dengan teori Wheelen-Hunger (2003-155) mengenai Strategi Pemuktahiran Data Pemilih yang kemudian dijadikan landasan dalam penelitian ini adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Pengamatan Lingkungan

a. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan keterangan PPK, PPS, dan Pantarlih, individu-individu dan kelompok tersebut menjalani proses pelantikan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan tujuan mengembangkan tugas yang diberikan oleh KPU kepada mereka. Sebagai PPK, PPS dan Pantarlih, mereka merasa memiliki amanah yang harus diemban, dan walaupun mungkin tidak selalu siap, mereka berkomitmen menjalani tugas tersebut semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan dalam pemuktahiran data berjalan dengan sukses.

Begitupun menjadi Pantarlih, mereka mengikuti proses pendaftaran sebagai calon Pantarlih. Mereka menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada

mereka. Sebelum turun ke lapangan, KPU memberikan arahan atau bimbingan teknis (bimtek) agar kegiatan Pantarlih di lapangan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil data terhadap informan yang juga sehingga peneliti dapat menyimpulkan hal yang menjadi tugas secara keseluruhan, kesimpulan dari kalimat-kalimat tersebut menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan individu-individu dan kelompok tersebut dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.

b. Lingkungan Eksternal

Dilihat hasil wawancara dan hasil data yang ditemukan dilapangan bahwa Pantarlih, yang melaksanakan tugas pemuktahiran data pemilih secara langsung *door to door*, menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa kendala tersebut termasuk keberadaan data pemilih yang berganda dan perpindahan domisili. Selain itu, mereka menemui kesulitan karena masyarakat setempat tidak selalu memperhatikan administrasi kependudukannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemuktahiran data pemilih di lapangan melibatkan tantangan nyata yang harus diatasi oleh Pantarlih untuk memastikan akurasi dan keakuratan data pemilih.

Individu dan kelompok terlibat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan yang tinggi. Namun, Pantarlih, yang bertanggung jawab pada pemuktahiran data pemilih *door to door*, menghadapi kendala serius seperti data pemilih berganda dan perpindahan domisili. Kesulitan tambahan muncul karena minimnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Tantangan ini menekankan perlunya upaya strategis, seperti edukasi intensif dan pemanfaatan teknologi, untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih selama pemilu.

Seperti yang dikemukakan oleh J David Hunger & L Wheelen (2003:155) pada manajemen strategi dalam pengamatan lingkungan setiap organisasi seharusnya memahami point-point dalam perusahaan mereka yang mungkin menjadi suatu kekuatan dan kelemahan yang penting.

2. Perumusan Strategi

Dalam merumuskan strategi dilihat pada Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dalam melakukan Pemuktahiran data di lapangan.

Merancang strategi pemuktahiran data, KPU dan PPK Kecamatan Topoyo membuat strategi kecil. Salah satu aspek strategi tersebut adalah memastikan efektivitas pemuktahiran data di lapangan saat PPS bekerja. Sebagai langkah konkret, sebelum Pantarlih turun ke lapangan, PPS diberikan instruksi untuk berkoordinasi dengan

pemerintah desa setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diturunkan oleh KPU sesuai dengan kondisi lapangan.

Pantarliah turun ke lapangan membawa DP4 (Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus) yang kemudian diturunkan ke TPS. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dusun, dan ketua RT untuk memastikan kesesuaian data yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga data yang ditemukan terhadap informan sehingga peneliti dapat menyimpulkan dari kalimat tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara PPK, PPS, dan pemerintah desa seperti pihak kantor desa, dusun, dan RT dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU RI.

Dalam hal perumusan strategi yang perlu di perhatikan menurut J David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Hunger & Wheelen. 2003), yakni: Misi, Tujuan, Srategi, dan Kebijakan dari segi misi yang diciptakan oleh KPU Kabupaten pada misi yang dibuat oleh KPU RI mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota agar selalu terintegrasi dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu sehingga terjadi kerjasama yang baik.

3. Implementasi Strategi

a. Implementasi Strategi Program:

Kegiatan Pendaftaran Pemilihan Kecamatan dan desa (PPK dan PPS) dilakukan untuk merampungkan pemilih dan menerima pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan partisipasi pemilih yang memenuhi persyaratan.

Sosialisasi Pemilihan PPK diadakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses pemilihan.

b. Implementasi Strategi Anggaran

Dana operasional (OP) diberikan untuk digunakan pada kebutuhan sekretariat atau kantor, seperti alat tulis kantor (ATK).

Dana juga digunakan untuk pertemuan koordinasi kecamatan, khususnya di wilayah kecamatan Topoyo, serta untuk kegiatan bersosialisasi. Ini mencerminkan penggunaan anggaran yang diperoleh dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan aktivitas sosialisasi.

c. Implementasi Strategi Prosedur

1) Pemastian masyarakat yang sudah terdaftar menunjukkan fokus pada akurasi dan keakuratan data pemilih 2) Pemuktahiran data oleh Pantarlih dilakukan selama 1 bulan dengan rangkuman data.

Setelah itu, hasil kerja Pantarlih dipelenokan di berbagai tingkatan, dari desa hingga KPU Kabupaten 3) Proses rapat pleno melibatkan pihak-pihak terkait, seperti kepala desa, kepala dusun, dan RT. Keterlibatan stakeholder ini mencerminkan upaya untuk memastikan kesinambungan koordinasi dan informasi dalam tahap pelenokan.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap proses yang terorganisir, pengelolaan anggaran yang bijak, dan kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemilihan di tingkat kecamatan.

Dalam hal implementasi strategi yang perlu di perhatikan menurut (Zuriani Ritonga 2020) Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran biaya, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dengan prestasi organisasi

4. Evaluasi dan Pengendalian

Pendekatan yang melibatkan evaluasi berkala, koordinasi dengan pihak terkait, dan pemuktahiran data kolaboratif oleh PPK dan PPS merupakan strategi yang baik dalam menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan

perbaikan yang diperlukan. Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepala desa, kepala dusun, dan RT, memperkuat hubungan kerjasama dan memastikan informasi yang akurat.

Pemuktahiran data secara kolaboratif melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk Pantarlih dan masyarakat setempat, sehingga kesempatan untuk kesalahan atau kekurangan dapat diminimalkan. Ini penting untuk menjaga integritas data pemilih dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan, serta kesiapan untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, PPK dan PPS dapat mencapai tujuan pemilihan yang akurat, transparan, dan efisien.

Dalam hal ini yang perlu di perhatikan menurut (Zuriani Ritonga 2020) Evaluasi ini adalah tahapan akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengamatan Lingkungan

Kelompok terlibat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan yang tinggi. Pantarlih, yang bertanggung jawab pada pemuktahiran data pemilih *door to door*, Menghadapi kendala serius seperti data pemilih berganda dan perpindahan domisili. Kesulitan tambahan muncul karena minimnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Tantangan ini menekankan perlunya upaya strategis, seperti edukasi intensif dan pemanfaatan teknologi, untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih selama pemilu.

2. Perumusan Strategi

Menunjukkan pentingnya koordinasi antara PPK, PPS, dan Pemuktahiran data pemilih desa seperti pihak kantor desa, dusun, dan RT dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

3. Implementasi Strategi

Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap proses yang terorganisir, pengelolaan anggaran yang bijak, dan kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemilihan di tingkat kecamatan.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan, serta kesiapan untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, PPK dan PPS dapat mencapai tujuan pemilihan yang akurat, transparan, dan efisien.

B. Saran

Diharapkan kepada PPK, PPS, dan Pemuktahiran data pemilih lebih memperhatikan lagi administrasi kependudukan dimasyarakat Desa Salupangkang IV serta menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat desa Salupangkang IV pihak kantor desa, dusun dan RT dan diharapkan Pemerintah Desa berkomitmen dalam hal pelibatan semua pihak dan siap melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi guna mencapai pemilihan yang akurat, transparan, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Dimas. 2023. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024)." (Mi):5–24.
- Arif Prasetyo, Wibowo, Wardhana Eka Wisnu, and T. Heru Nurgiansah. 2022. "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(2):3217–25.
- Egeten, Maxi dkk. 2020. "Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015." *Jurnal Administrasi Publik* 5(86):59–69.
- Fauzan, Muhammad. 2023. "Efektivitas Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Doi : " 2:101–8.
- Firmansyah. 2020. "PANGANDARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN."
- Hardani. 2020. "Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif." P. 535 in *Cv. Pustaka Ilmu Group*.
- Hasyim Asy'ari. 2023. *Buku Kerja Pantarlih Pemilihan Umum 2024*. Jakarta.
- Heriyanto, Syamsiar, and Jamal Qadar J. 2022. "Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo)." *Jurnal Ada Na Gau* 3(2):1169–79.
- Idris, F. 2021. "Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi Dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik ...* 5:444–50.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: kencana.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022." *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Machmud, R. 2019. "Efektivitas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Ppdp) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kota Kotamobagu Tahun 2015." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 12(3):127–46.
- Marzuki, Bonar Pasaribu. 2021. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No.2, Juni 2021 277." 2(2):277–301.
- Saputra, Muh. Ramdan Yulia. 2019. "Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses." 2:57–67.

- Tamoni, Johan Edward. 2022. "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemuktahiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua." 66(1997):37–39.
- Teguh Rizky Ananda. 2023. "Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram."
- Turmidzi, Imam. 2022. "Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah." *Tarbawi* 5(2):90–100.
- Ubi Laru, Ferdi Harobu, and Agung Suprojo. 2019. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8(4):367–71. doi: 10.33366/jisip.v8i4.2017.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. 2023. "Ciparay Kabupaten Bandung." *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 7(2):85–95.
- Zuriani Ritonga. 2020. "Ajaran Manajemen Strategi." 15. Retrieved ([https://books.google.co.id/books?id=9jT4DwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=ErV3qOgC-D&dq=teori internal&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=teori internal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=9jT4DwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=ErV3qOgC-D&dq=teori%20manajemen%20strategi%20internal&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=teori%20manajemen%20strategi%20internal&f=false)). lingkungan lingkungan

L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati Kondisi Desa Salupangkang IV, Kantor KPU, PPK, PPS, dan Pantarlih
2. Mengamati Kegiatan PPK, PPS dan Pantarli dalam melakukan pemuktahiran data

B. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan Kepada KPU
 - a. Apakah ada strategi yang anda berikan kepada PPK dan PPS. Untuk berlangsungnya pemuktahiran suara?
 - b. Apa Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh anda untuk memastikan semua pemilih terdaftar secara akurat dan terkini?
 - c. Adakah kolaborasi dengan instansi seperti kantor desa atau dinas kependudukan, dalam memperbaharui data pemilih?
 - d. Bagaimana Anda menentukan sumber daya yang diperlukan seperti prosedur, Program, dan anggaran, untuk mendukung implementasi strategi pemuktahiran data
 - e. Bagaimna anda atau KPU memastikan keberhasilan pemuktahiran data pemilih secara merata khususnya di wilayah kecamatan topoyo?
 - f. Apa kriteria atau indikator kinerja yang Anda gunakan untuk menilai efektivitas strategi pemuktahiran data?
 - g. Bagaimana KPU mengukur dan mengevaluasi efektififitas strategi pemuktahiran data pemilih yang di terapkan?

2. Pertanyaan Kepada PPK

- a. Apa strategi utama yang dilakukan oleh PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih di kecamatan topoyo?
- b. Apakah Anda melakukan pelatihan atau bimbingan kepada personel yang terlibat dalam implementasi strategi pemuktahiran data pemilih? Bagaimana Anda memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan?
- c. Apa kriteria atau indikator kinerja yang Anda gunakan untuk menilai efektivitas strategi pemuktahiran data?
- d. Apa Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh anda untuk memastikan semua pemilih terdaftar secara akurat dan terkini?
- e. Bagaimana Anda menentukan sumber daya yang diperlukan, seperti program, Prosedur, dan anggaran, untuk mendukung implementasi strategi pemuktahiran data
- f. Apakah Anda melakukan evaluasi berkala untuk memastikan strategi berjalan sesuai harapan dan memberikan hasil yang diinginkan?

3. Pertanyaan Kepada PPS

- a. Bagaimana strategi anda untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada pantarli untuk turun ke lapangan?
- b. Apakah pps berkolaborasi dengan Lembaga pemerintah atau kelompok masyarakat, untuk mengamati dan memperbaharui data pemilih? Jika iya bagaimana kerja sama berlangsung?

- c. Bagaimana anda dapat merumuskan data masyarakat yang bermasalah seperti data berganda dll untuk kesuksesan data pemilih?
 - d. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam strategi pemuktahiran data pemilih? Apakah ada teknologi baru yang Anda pertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemuktahiran data?
 - e. Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan strategi pemuktahiran data pemilih yang telah diimplementasikan?
 - f. Apa kriteria atau indikator kinerja yang Anda gunakan untuk menilai efektivitas strategi pemuktahiran data?
4. Pertanyaan Kepada Pantarlih
- a. Apakah ada metode atau strategi yang digunakan untuk turun ke lapangan?
 - b. Bagaimana langkah-langkah anda untuk turun ke lapangan?
 - c. Apakah ada hambatan atau kendala yang anda temukan di lapangan?
 - d. Bagaimana anda menyelesaikan sebuah kendala atau hambatan dilapangan?
 - e. Bagaimana cara anda untuk memastikan bahwa anda menyelesaikan pendataan di lapangan?

C. Pedoman Dokumen

1. Data jumlah SDM yang di turunkan PPK, PPS dan petugas pemuktahiran data.
2. jumlah dana yang dikeluarkan di desa salupangkan IV

3. Data jumlah masyarakat di desa salupangkan IV
4. Data Visi misi,dan profil kantor Desa

A. Dokumentasi/Gambar

1. Profil Desa Salupangkang IV



2. Profil Kantor KPU



3. Profil Kantor PPK



4. Profil Sekretariat PPS



5. Wawancara dengan sekretaris KPU



6. Wawancara Dengan ketua PPK



7. Wawancara dengan Ketua PPS Dan Pantarlih



8. Pelantikan Pantarlih



9. Penentuan Titik Kordinasi TPS 1



10. Penentuan Titik Koordinasi TPS 2



11. Evaluasi tugas pantarlih



Anggaran PPS Salupangkang IV Tahun Anggaran 2023
KPU Kabupaten Mamuju Tengah

No	URAIAN	BULAN											JUMLAH
		FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	HONORARIUM PPS	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	80,850,000
2.	OPERASIONAL	110, 000	1,100,000	1,100,000	1,990,000	1,990,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	14,290,000
3.	HONORARIUM PANTARLIH	2,000,000	2,000,000										4,000,000
JUMLAH		9,460,000	10,450,000	8,450,000	9,350,000	9,350,000	8,350,000	8,350,000	8,350,000	8,350,000	9,350,000	9,350,000	99,140,000

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum (KPU)



12. Surat Keterangan Selesai Meneliti



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Alamat : Jln. Poros Tumbu, Kabubu, Topoyo

SURAT KETERANGAN

No. 12 /TU/01/7606/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad
Nip : 196612311989071009
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat : Topoyo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Mutiara Putri Maharani
Nim : 105611121120
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Salupangkang mulai tanggal 2 Januari sampai tanggal 12 Januari 2024.

Selama melakukan penelitian di kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang bersangkutan berkelakuan baik dan sopan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 15 Januari 2024

Topoyo
Sekretaris

AKHMADE

13. Surat Perizinan Meneliti



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Alamat : Jl. Poros Topoyo - Tumbu

Telepon:

Email: mamujutengahkab@gamil.com

Surat Persetujuan Izin Meneliti dan Pengambilan Data

Nomor : 01 /TU.01/7606/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad
 NIP : 19661231 198907 1 009
 Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Tengah
 Alamat : Desa Kabubu, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah

Dengan ini menyetujui Permohonan izin Saudara Mutiara Putri Maharani, Nim : 105611121120, Jurusan : Ilmu Administrasi Negara, untuk melakukan Penelitian dan Pengambilan Data pada Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Judul Penelitian **"Strategi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah"**

Demikian Surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 04 Januari 2024
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Mamuju Tengah

AKHMAD

14. Surat Perizinan Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. Daeng Maccirinae Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah 91563
 Pos-el : dpmptsp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor P/500.16.7.2/1/DPMPTSP/II/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar : 2913/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama	MUTIARA PUTRI MAHARANI
NIM	10561 1121120
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara (S1)
Alamat	Desa Kabubu Kec. Topoyo
No. HP	081343884115
Untuk	Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "STRATEGI PEMUKTAHIRAN DATA PEMELIHAN DALAM PEMELIHAN UMUM 2024 DI DESA SALUPANGKANG IV KEC. TOPOYO KAB. MAMUJU TENGAH "
	Lokasi Penelitian di Kantor Desa Salupangkang IV Topoyo Kab. Mamuju Tengah
	Waktu/Lama Penelitian, 28 Desember 2023 S/d 25 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.

15. Hasil Perbaikan Proposal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

LEMBAR KETERANGAN HASIL PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Nama : Mutiara Putri Maharani
 Stambuk : 105611121120
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Proposal: Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Desa Salupangkan IV Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (ketua)	20/11/2023	
2	Syukri S.Sos., M.Si	21/11/2023	
3	Ahmad Harakan, S. Ip., M.H.I	20/11/2023	

Makassar, 19 November 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
 NBM. 991742

16. Hasil Turnitin Bab I

AB I Mutiara Putri Maharani 105611121120

ORIGINALITY REPORT

10 % LULUS!
SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

5% PUBLICATIONS

5% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES (1)

1	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	4%
2	banten.kpu.go.id Internet Source	3%
3	www.detik.com Internet Source	3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 25%



17. Hasil Turnitin Bab II



18. Hasil Turnitin Bab III



19. Hasil Turnitin Bab IV



20. Hasil Turnitin Bab V

Mutiara Putri Maharani 105611121120

QUALITY REPORT

3% SIMILARITY IN INTERNET SOURCES


0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMA 

1 www.jasaraharja.co.id Internet Source **3**

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



21. Hasil Turnitin Keseluruhan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mutiara Putri Maharani
Nim : 105611121120
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Mutiara Putri Maharani yang biasa di sapa Tiara, lahir di Topoyo, 26 Februari 2002 merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Ati. Penulis berkebangsaan Indonesia beragama Islam dan berasal dari Mamuju Tengah. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar SDI Waeputeh Pada tahun 2008 tamat 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Topoyo pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Kemudian terdaftar sebagai siswi Sekolah Menengah Atas SMA pada tahun 2017 hingga tamat 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.